



Sistem Pembuktian Pidana terkait Penipuan Penjualan Produk Impor

Bienvenido G.B. Hayer*, Ni Kadek Lely Kamani, Nailly Aridah, Rania Aisyah Saudira, Rewidan Muhammad Haikal, Lorin Imogen, Yuni Priskila Ginting

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

Abstrak: Peningkatan peredaran kosmetik impor ilegal di Indonesia menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi konsumen dan mengganggu tatanan ekonomi. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko kesehatan dan hukum yang terkait dengan produk-produk tersebut serta memberikan pengetahuan tentang cara mengenali kosmetik legal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menganalisis peran jejak digital dalam pembuktian penjualan kosmetik ilegal di Indonesia. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa jejak digital, seperti transaksi online dan interaksi media sosial, menjadi alat penting bagi aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut kasus penjualan kosmetik ilegal. Selain itu, program ini berhasil meningkatkan kesadaran publik dan keterampilan penegak hukum dalam memanfaatkan bukti digital, yang berkontribusi pada penuntutan yang lebih efektif dan pengurangan peredaran produk ilegal.

Kata Kunci: Jejak Digital, Kosmetik Ilegal, Kesadaran Publik, Penegak Hukum, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3226>

*Correspondence: Bienvenido G.B.

Hayer

Email: bien.hayer@gmail.com

Received: 01-07-2024

Accepted: 15-08-2024

Published: 30-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The increasing circulation of illegal imported cosmetics in Indonesia poses significant health risks to consumers and disrupts the economic order. This community service aims to raise public awareness of the health and legal risks associated with these products and provide knowledge on how to recognize legal cosmetics. This study uses a qualitative method with a case study approach, which analyzes the role of digital footprints in proving the sale of illegal cosmetics in Indonesia. Data were collected from court decisions and relevant legal documents. The results show that digital footprints, such as online transactions and social media interactions, are important tools for law enforcement in investigating and prosecuting cases of illegal cosmetics sales. In addition, the program has succeeded in increasing public awareness and law enforcement skills in utilizing digital evidence, which contributes to more effective prosecutions and reducing the circulation of illegal products.

Keyword: Digital Footprint, Illegal Cosmetics, Public Awareness, Law Enforcement, Indonesia

Pendahuluan

Peredaran kosmetik impor ilegal tanpa izin edar di Indonesia merupakan salah satu masalah serius yang membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu ketertiban ekonomi. Produk-produk kosmetik impor ini seringkali tidak melalui pengujian keamanan dan mutu yang memadai, sehingga berpotensi mengandung bahan-bahan berbahaya. Di

samping itu, kosmetik tanpa izin edar juga tidak memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen, baik dari segi kesehatan maupun perlindungan hukum (Suprianto, Malarangan, and Awaliah 2023).

Bagi konsumen awam, membedakan produk kosmetik asli dan palsu bukanlah hal yang mudah. Kemasan yang meniru produk asli dengan sangat baik membuat konsumen sulit untuk mendeteksi keaslian produk. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, terutama yang dijual secara online, masih menjadi tantangan tersendiri bagi pihak berwenang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya platform *e-commerce* yang ada dan sulitnya melacak semua aktivitas jual beli yang terjadi (Nainggolan 2023).

Penelitian tentang penggunaan jejak digital dalam konteks hukum di Indonesia telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir. Studi oleh Danu Eko Agustinova et al. (2023) menyoroti peran bukti digital dalam pembuktian kasus siber dan bagaimana hal ini mulai diakui dalam sistem peradilan Indonesia (Danu et al. 2023). Sementara itu, penelitian oleh Prasetyo (2022) meneliti jejak digital dalam konteks transaksi *e-commerce*, mengungkapkan pentingnya bukti digital dalam melacak penjualan ilegal (Prasetyo and Farida 2022). Setyawan (2022) mengeksplorasi teknik-teknik forensik digital dalam pembuktian tindak pidana, khususnya dalam kasus penipuan online, dan menunjukkan bahwa bukti digital memiliki legitimasi kuat di pengadilan (Ramadhan, Setiawan, and Hariyadi 2022). Penelitian oleh Syaiful Huda et al. (2024) lebih lanjut mengkaji tantangan teknis dan hukum dalam penggunaan bukti digital di pengadilan Indonesia, terutama mengenai validitas bukti yang dikumpulkan secara daring (Huda et al. 2024). Terakhir, penelitian oleh Rahmat Novrianda Dasmen (2021) mendalami peran bukti digital dalam pembuktian kasus penjualan kosmetik ilegal, menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi dan penerapan bukti digital di lapangan untuk meningkatkan penegakan hukum yang lebih efektif (Dasmen et al. 2021).

Melalui pengabdian masyarakat ini, kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan dan hukum yang berkaitan dengan kosmetik impor ilegal. Pendekatan edukatif diharapkan dapat mencegah terjadinya penipuan konsumen yang seringkali tidak mengetahui bahwa produk yang dibeli tidak memiliki izin edar yang sah. Selain itu, pengabdian ini juga akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mengenali kosmetik legal serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari penipuan kosmetik.

Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan serangkaian penelitian yang memusatkan analisis pembahasan pada pemaparan ilustrasi kasus yang didasarkan pada peraturan dan fakta yang ada dalam bidang hukum. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam peran jejak digital dalam pembuktian penjualan produk kosmetik ilegal di Indonesia (Moleong and Surjaman 1989). Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi secara komprehensif terkait bagaimana bukti digital digunakan dalam proses hukum dan dampaknya terhadap hasil persidangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan terkait kasus penjualan kosmetik ilegal yang telah melalui proses persidangan di Indonesia. Sedangkan

data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian, termasuk undang-undang yang mengatur penggunaan bukti digital (Hartono 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data dari putusan pengadilan dan dokumen hukum yang tersedia secara daring maupun offline (Hartono 2021). Peneliti juga melakukan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat analisis. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis konten dengan pendekatan deskriptif-analitis. Peneliti akan mengkaji dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema penting, seperti efektivitas jejak digital dalam pembuktian hukum, kendala penggunaan bukti digital di pengadilan, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian (Hehanussa, Sopacua, and Surya 2023).

Hasil dan Pembahasan

Peran Jejak Digital dalam Proses Investigasi Kasus Penjualan Produk Ilegal

Jejak digital telah menjadi salah satu elemen penting dalam proses investigasi kejahatan, termasuk dalam kasus penjualan produk ilegal seperti kosmetik tanpa izin edar. Perkembangan teknologi telah memungkinkan banyak aktivitas sehari-hari, termasuk jual beli, dilakukan secara digital. Jejak digital berupa percakapan elektronik, rekam transaksi online, serta data dari media sosial, menjadi sangat berharga bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membongkar praktik-praktik penjualan ilegal. Keberadaan bukti-bukti digital ini memungkinkan penegak hukum melacak, merekonstruksi, dan membuktikan terjadinya tindak pidana (Danuri 2019).

Jejak digital dalam kasus penjualan produk ilegal bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti percakapan antara penjual dan pembeli melalui aplikasi pesan singkat, rekam transaksi di *e-commerce*, atau bahkan aktivitas promosi di media sosial. Pada masa kini, platform seperti Instagram, WhatsApp, dan *marketplace online* sering digunakan oleh pelaku untuk menjual barang-barang yang tidak memiliki izin, termasuk kosmetik ilegal. Percakapan yang terjadi di platform ini, mulai dari negosiasi harga hingga pengiriman barang, meninggalkan rekam data yang bisa diakses dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses investigasi (Prasetyo and Farida 2022).

Dalam konteks investigasi, penegak hukum akan memulai penyelidikan dengan mengamankan bukti digital yang relevan, seperti rekam percakapan dan transaksi. Proses ini membutuhkan keterampilan khusus, terutama dalam hal forensik digital. Forensik digital adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, memulihkan, dan menganalisis bukti-bukti yang terdapat dalam perangkat elektronik, seperti ponsel, komputer, dan perangkat jaringan. Bukti digital sering kali diambil dari perangkat yang digunakan oleh pelaku atau pihak ketiga yang terlibat dalam kejahatan (Dasmen et al. 2021).

Proses ini dimulai dengan identifikasi perangkat atau akun yang relevan. Misalnya, dalam kasus penjualan kosmetik ilegal, penyidik dapat mulai dengan menganalisis akun media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk. Selanjutnya, semua percakapan, transaksi, dan interaksi yang terjadi di platform tersebut dapat disalin dan dijadikan alat bukti. Untuk menjaga integritas bukti digital, proses pengumpulan harus dilakukan dengan metode yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk mendapatkan izin dari pengadilan untuk mengakses data pribadi (Dasmen et al. 2021).

Setelah bukti terkumpul, penyidik harus menganalisis informasi tersebut. Dalam kasus penjualan kosmetik ilegal, penyidik bisa melacak siapa saja yang berkomunikasi dengan penjual, lokasi pengiriman barang, dan metode pembayaran yang digunakan. Dari informasi ini, penyidik bisa membuat peta jaringan distribusi ilegal, termasuk siapa yang terlibat sebagai pemasok, pengirim, dan penerima barang. Salah satu tantangan dalam investigasi digital adalah memastikan keaslian bukti. Bukti digital harus diverifikasi keabsahannya dan harus terbukti bahwa data yang diperoleh tidak diubah atau dimanipulasi. Inilah pentingnya proses forensik digital, di mana setiap langkah pengumpulan bukti direkam dan diawasi agar tidak ada celah yang memungkinkan penolakan bukti di pengadilan (Huda et al. 2024).

Penjualan kosmetik ilegal sering kali dilakukan melalui platform *e-commerce* dan media sosial. Ini adalah ruang di mana jejak digital memiliki peran penting, karena banyak transaksi dan komunikasi dilakukan secara online, meninggalkan bukti-bukti digital yang bisa diakses oleh penegak hukum. Jejak digital ini menjadi bukti penting yang menunjukkan hubungan antara terdakwa dan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi (Putusan et al. 2017). Dalam konteks penjualan kosmetik ilegal, jejak digital bisa berupa riwayat transaksi di *marketplace*, percakapan di aplikasi pesan instan, atau bahkan ulasan dan komentar di media sosial. Data-data ini dapat digunakan untuk melacak aktivitas penjual dan membuktikan bahwa mereka terlibat dalam penjualan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Misalnya, penelusuran riwayat transaksi di *marketplace* dapat menunjukkan bahwa penjual telah menjual produk yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sementara percakapan di aplikasi pesan bisa menjadi bukti negosiasi antara penjual dan pembeli terkait produk ilegal tersebut (Setiani and Purbaningrum 2023).

Selain itu, transaksi pembayaran yang dilakukan melalui metode digital seperti transfer bank atau dompet digital juga meninggalkan jejak yang dapat dilacak oleh penyidik. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak aliran uang dan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam jaringan penjualan produk ilegal. Data transaksi ini dapat memperkuat bukti bahwa pelaku terlibat dalam aktivitas ilegal, terutama jika ada pola transaksi berulang yang mencurigakan (Ramadhan et al. 2022).

Meskipun jejak digital memiliki potensi besar dalam investigasi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masalah otentikasi bukti digital. Jejak digital harus bisa diverifikasi keasliannya agar dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Hal ini mencakup pembuktian bahwa bukti tersebut tidak dimanipulasi atau diubah sejak dikumpulkan hingga digunakan di persidangan. Penegak hukum harus memastikan bahwa metode pengumpulan bukti sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum, termasuk memperoleh izin pengadilan untuk mengakses data pribadi (Zhafran Rahman, Hafrida, and Rafiq 2022).

Tantangan lainnya adalah masalah privasi. Pengumpulan data digital sering kali melibatkan akses ke informasi pribadi yang sensitif. Penegak hukum harus berhati-hati agar tidak melanggar hak-hak privasi seseorang saat mengakses bukti digital. Di Indonesia, pengumpulan dan penggunaan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Indriyani 2017) Penegak hukum harus mematuhi peraturan ini agar bukti yang mereka kumpulkan tidak diperdebatkan di pengadilan karena melanggar privasi. Selanjutnya, validitas bukti digital bisa menjadi subjek yang dipertanyakan. Meskipun rekaman percakapan, transaksi, dan aktivitas digital bisa diambil dari perangkat pelaku, pengadilan sering kali meminta bukti tambahan untuk memastikan kebenaran dari jejak digital tersebut (Amzad and Safudin 2023). Dengan cara yang sama, dalam kasus kosmetik ilegal, jejak digital mungkin perlu didukung oleh barang bukti fisik, seperti produk kosmetik yang ditemukan di lokasi penggerebekan atau dokumen pengiriman (Putusan et al. 2017).

Jejak digital di Indonesia diakui sebagai alat bukti yang sah di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dan informasi elektronik dapat diterima di pengadilan. Bukti digital dapat dikategorikan sebagai "surat" atau "petunjuk" dalam sistem peradilan Indonesia, sesuai dengan Pasal 184 KUHP, yang mencantumkan lima jenis alat bukti yang sah. (Ginting, Nasution, and Leviza 2022) Dengan adanya landasan hukum ini, jejak digital dapat diakui di pengadilan, asalkan telah memenuhi syarat validitas dan otentikasi yang ketat. Dalam persidangan, jejak digital dapat digunakan untuk memperkuat atau memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kasus penjualan produk ilegal. Sebagai contoh, rekaman percakapan antara penjual dan pembeli dapat menunjukkan niat pelaku untuk menjual produk yang tidak memiliki izin. Riwayat transaksi dapat digunakan untuk menunjukkan berapa banyak produk yang telah terjual dan kepada siapa produk tersebut dikirim. Informasi ini dapat menghubungkan pelaku dengan tindak pidana yang dituduhkan dan memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Secara keseluruhan, jejak digital memiliki peran penting dalam proses investigasi penjualan produk ilegal. Dengan bukti digital, penegak hukum memiliki akses ke informasi yang

sebelumnya sulit didapatkan, sehingga memungkinkan mereka untuk membongkar jaringan distribusi produk ilegal lebih efektif (Wibisono and Mahanani 2023).

Kekuatan Hukum Jejak Digital sebagai Bukti dalam Sistem Peradilan Indonesia

Jejak digital, yang mencakup data elektronik seperti email, percakapan di aplikasi pesan instan, riwayat transaksi online, serta aktivitas media sosial, telah menjadi alat bukti yang sangat penting dalam penegakan hukum modern. Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat telah mendorong pengakuan bukti digital di berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia. Dalam sistem peradilan Indonesia, jejak digital diakui sebagai alat bukti sah yang dapat digunakan di pengadilan untuk mendukung penyelidikan dan penuntutan, khususnya dalam kasus yang melibatkan tindak pidana seperti penjualan produk ilegal, penipuan online, atau kejahatan siber.

Jejak digital diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE secara khusus mengatur penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Ini berarti bahwa komunikasi digital, rekam transaksi, dan data yang disimpan dalam bentuk elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus perdata maupun pidana (Indriyani 2017).

Di samping itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini memberikan panduan bagi pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan bukti elektronik, termasuk cara mengajukan, menguji, dan menilai keabsahan bukti elektronik dalam proses hukum (Agung 1984). Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan jejak digital, Pasal 184 KUHAP mengakui lima jenis alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jejak digital dapat dimasukkan ke dalam kategori "surat" atau "petunjuk," tergantung pada bentuk dan fungsi dari data elektronik tersebut. Misalnya, percakapan elektronik antara tersangka dan korban dapat dianggap sebagai "surat," sementara riwayat transaksi yang menunjukkan keterlibatan tersangka dalam aktivitas ilegal dapat dianggap sebagai "petunjuk" yang memperkuat dugaan tindak pidana (Moeljatno 2021).

Meskipun diakui sebagai alat bukti yang sah, penggunaan jejak digital dalam persidangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama terkait keaslian dan otentikasi data. Bukti digital sering kali rentan terhadap manipulasi, perubahan, atau perusakan, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan di pengadilan merupakan data asli dan belum dimodifikasi. Proses otentikasi ini

bertujuan untuk memastikan bahwa jejak digital dapat diandalkan dan memenuhi standar hukum yang berlaku (Efendi 2015).

Otentikasi bukti digital di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, termasuk UU ITE dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Untuk memastikan validitas jejak digital, pihak yang mengajukan bukti harus dapat membuktikan bahwa data tersebut diambil, disimpan, dan diproses secara sah, serta belum diubah sejak pengumpulan. Ini melibatkan prosedur forensik digital, di mana setiap langkah pengumpulan, penyimpanan, dan analisis bukti digital dicatat dan diawasi dengan ketat untuk menghindari tuduhan manipulasi atau perubahan (Dasmen et al. 2021).

Teknologi forensik digital memainkan peran penting dalam proses ini. Forensik digital memungkinkan penyidik untuk mengidentifikasi, mengambil, dan menganalisis data dari perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, atau server, tanpa mengubah atau merusak integritas data. Setiap data yang diambil akan diberi tanda waktu (*timestamp*), catatan tentang asal usulnya, serta metode pengumpulan untuk memastikan keabsahannya. Dengan adanya tanda waktu dan catatan yang jelas, jejak digital dapat diuji dan diverifikasi di pengadilan (Dasmen et al. 2021).

Meskipun jejak digital diakui sebagai bukti sah, penggunaannya dalam sistem peradilan Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini mencakup masalah otentikasi, privasi, serta penilaian validitas bukti oleh pengadilan. (Putranto, Nareswari, and Karomah 2018)

1. Tantangan Otentikasi Salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan jejak digital adalah otentikasi bukti. Karena data digital dapat dimanipulasi dengan mudah, pihak yang mengajukan bukti harus dapat membuktikan bahwa data tersebut tidak diubah sejak pertama kali dikumpulkan. Ini memerlukan prosedur yang ketat dalam proses pengumpulan dan penyimpanan bukti digital, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan hash untuk memastikan keaslian data. Jika proses otentikasi ini gagal dilakukan dengan benar, pengadilan dapat menolak bukti digital tersebut.
2. Tantangan Privasi Pengumpulan bukti digital sering kali melibatkan akses ke informasi pribadi yang sensitif, seperti pesan pribadi, riwayat transaksi, atau data lokasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait privasi dan perlindungan data. Di Indonesia, pengumpulan dan penggunaan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan untuk mematuhi aturan-aturan tertentu saat mengakses dan menggunakan data pribadi. Jika prosedur pengumpulan data melanggar hak-hak privasi individu, bukti digital yang diperoleh dapat diperdebatkan di pengadilan. Selain itu, pelanggaran privasi juga dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pihak yang mengumpulkan data. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam

mengumpulkan jejak digital dan memastikan bahwa mereka mematuhi undang-undang yang berlaku terkait privasi dan perlindungan data. Sebagai contoh, penyidik harus mendapatkan izin pengadilan sebelum mengakses perangkat pribadi atau akun media sosial tersangka. Jika pengumpulan bukti dilakukan tanpa izin yang sah, bukti tersebut dapat dianggap ilegal dan tidak dapat digunakan di pengadilan.

3. Tantangan Validitas di Pengadilan Jejak digital, meskipun dapat memberikan informasi yang kuat mengenai keterlibatan tersangka dalam tindak pidana, sering kali membutuhkan bukti tambahan untuk memperkuat validitasnya di pengadilan. Misalnya, rekaman percakapan elektronik mungkin menunjukkan bahwa tersangka terlibat dalam negosiasi penjualan produk ilegal, namun bukti tersebut mungkin memerlukan dukungan dari bukti fisik, seperti barang bukti yang ditemukan di lokasi atau pengakuan tersangka. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin menilai bahwa jejak digital saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa adanya bukti pendukung lainnya.

Penggunaan jejak digital sebagai bukti telah menjadi semakin umum dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan siber, penipuan online, dan perdagangan ilegal. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus penjualan kosmetik ilegal yang melibatkan penggunaan komunikasi digital antara tersangka dan pihak ketiga. Dalam kasus lain yang melibatkan penipuan online, jejak digital seperti riwayat transaksi di platform *e-commerce* dan pesan elektronik antara tersangka dan korban dapat digunakan untuk menunjukkan niat tersangka dalam melakukan penipuan. Jejak digital ini memberikan detail yang spesifik mengenai kapan, bagaimana, dan di mana tindak pidana terjadi, sehingga memudahkan penegak hukum dalam merekonstruksi peristiwa dan mengaitkan tersangka dengan kejahatan tersebut (Prasetyo and Farida 2022).

Jejak digital juga telah digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui Twitter atau Instagram, bukti berupa unggahan atau komentar di media sosial dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Pengadilan akan mengevaluasi apakah konten tersebut melanggar hukum yang berlaku, dan apakah bukti digital tersebut dapat digunakan untuk memutuskan kasus (Bukit and Rahmi Ayunda 2022).

Ke depan, jejak digital diperkirakan akan semakin sering digunakan dalam proses hukum, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan penggunaan perangkat digital. Bukti-bukti digital dari media sosial, perangkat pintar, dan data dari *Internet of Things (IoT)* akan menjadi sumber penting dalam penyelidikan dan penuntutan. Sistem hukum di Indonesia perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, termasuk memperbarui regulasi yang mengatur penggunaan bukti digital agar sesuai dengan

teknologi yang ada. Penggunaan blockchain dan teknologi enkripsi canggih juga akan memainkan peran penting dalam memastikan integritas dan keamanan bukti digital. Dengan adanya teknologi ini, jejak digital dapat diverifikasi dengan lebih mudah dan aman, sehingga meminimalkan risiko manipulasi. Pengadilan akan semakin bergantung pada teknologi untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan sah dan valid (Danuri 2019).

Skenario kasus Pembuktian Pidana Penipuan Barang Impor

Latar Belakang Kasus: Pada tahun 2023, terjadi peningkatan drastis dalam penjualan kosmetik impor ilegal melalui platform *e-commerce* di Indonesia. Kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan banyak di antaranya mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dalam upaya untuk menghentikan peredaran kosmetik ilegal ini, aparat penegak hukum memutuskan untuk menyelidiki jaringan perdagangan yang menggunakan platform online seperti Instagram dan WhatsApp sebagai sarana penjualan.

Penyelidikan Awal: Penyelidikan dimulai ketika seorang konsumen melaporkan reaksi alergi parah setelah menggunakan produk kosmetik yang dibeli melalui media sosial. Produk tersebut, meskipun dikemas dengan tampilan profesional, tidak memiliki sertifikasi BPOM. Konsumen tersebut kemudian melaporkan penjualannya ke polisi.

Aparat penegak hukum, bekerja sama dengan unit siber, mulai melacak penjual melalui jejak digital yang ditinggalkan di media sosial. Mereka memulai penyelidikan dengan memeriksa transaksi pembayaran dan percakapan antara penjual dan pembeli, yang semuanya dilakukan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp dan transfer melalui dompet digital.

Unsur *Actus Reus* dalam Kasus: Penjual kosmetik, sebut saja bernama RA, terlibat dalam penjualan aktif produk kosmetik ilegal. Jejak digital menunjukkan bahwa RA secara sadar dan sengaja mengiklankan produk tanpa izin edar di media sosial, dan menjualnya kepada konsumen tanpa memperhatikan standar keamanan. Transaksi pembayaran, promosi, hingga komunikasi dengan pembeli semuanya tercatat dalam bentuk digital.

Untuk membuktikan *actus reus*, atau tindakan kriminal yang dilakukan RA, tim penyidik mengumpulkan bukti dari beberapa sumber, antara lain:

1. Riwayat Transaksi di Dompet Digital: Penyidik menelusuri catatan pembayaran dari dompet digital yang digunakan oleh RA. Dari sini, mereka menemukan aliran transaksi besar yang mengalir dari beberapa pembeli. Aliran uang ini menunjukkan adanya kegiatan penjualan yang terorganisir.
2. Percakapan di WhatsApp: Tim forensik digital mengambil percakapan antara RA dan beberapa pembelinya. Dalam percakapan tersebut, RA memberikan informasi tentang

produk yang dijual, harga, dan instruksi pengiriman. Percakapan ini menunjukkan niat eksplisit RA untuk menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

3. Promosi di Instagram: RA menggunakan akun Instagram untuk mempromosikan kosmetik impor tersebut. Semua unggahan promosi dan komentar dari calon pembeli diamankan sebagai bukti. Jejak digital ini menjadi salah satu bukti utama untuk menunjukkan bahwa RA memang terlibat aktif dalam penjualan ilegal.

Unsur Mens Rea dalam Kasus: Untuk membuktikan unsur *mens rea* (niat atau kesengajaan), tim penyidik fokus pada niat RA dalam menjual produk ilegal. Berdasarkan percakapan yang diperoleh dari WhatsApp, RA beberapa kali menegaskan kepada pembelinya bahwa produk yang dijual adalah produk impor asli meski tidak memiliki sertifikasi resmi dari BPOM. Meskipun beberapa pembeli mempertanyakan legalitas produk, RA dengan sengaja memberikan informasi yang menyesatkan, mengklaim bahwa produk tersebut aman digunakan.

Selain itu, RA juga menghindari pembayaran pajak impor dengan mengirimkan produk melalui jalur distribusi yang tidak resmi. Semua ini menunjukkan bahwa RA mengetahui bahwa apa yang dilakukannya ilegal, namun tetap melanjutkan aktivitas tersebut demi keuntungan pribadi.

Proses Pengumpulan Bukti: Penyidik menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa bukti digital yang dikumpulkan adalah sah dan tidak dimanipulasi. Dalam kasus ini, proses pengumpulan bukti digital dilakukan sesuai dengan prosedur forensik yang diakui, di mana setiap langkah pengumpulan bukti harus didokumentasikan dengan baik untuk menjaga integritas bukti.

Tim forensik digital menggunakan teknologi canggih untuk mengunduh dan mengamankan percakapan dari WhatsApp dan riwayat transaksi dari dompet digital tanpa mengubah data. Bukti ini kemudian diverifikasi melalui analisis data yang cermat untuk memastikan bahwa data tersebut asli dan belum dimanipulasi. Selain itu, penyidik mendapatkan izin pengadilan untuk mengakses akun media sosial RA, memastikan bahwa semua langkah pengumpulan bukti dilakukan sesuai prosedur hukum.

Pembuktian di Pengadilan: Di pengadilan, pengacara RA mencoba untuk membantah keabsahan bukti digital, dengan mengklaim bahwa data tersebut bisa saja dimanipulasi. Namun, tim penuntut berhasil menunjukkan bahwa semua bukti telah dikumpulkan dengan metode forensik yang sah dan bahwa setiap langkah pengumpulan bukti diawasi oleh ahli forensik digital yang berkompeten.

Sebagai bagian dari strategi pembelaan, pengacara RA juga berargumen bahwa RA tidak mengetahui bahwa produk yang dijualnya berbahaya. Namun, bukti percakapan di WhatsApp menunjukkan bahwa RA dengan jelas memahami bahwa produknya tidak

memiliki izin BPOM dan tetap memilih untuk menjualnya. Ini menunjukkan adanya niat atau *mens rea* untuk melakukan tindakan ilegal.

Hakim akhirnya memutuskan bahwa bukti yang diajukan sudah cukup kuat untuk menunjukkan bahwa RA secara sadar terlibat dalam penjualan kosmetik ilegal. Jejak digital, termasuk riwayat transaksi, percakapan di aplikasi pesan instan, dan promosi di media sosial, menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian. Hakim menekankan bahwa RA memiliki niat untuk menipu konsumennya dengan menjual produk ilegal yang berbahaya bagi kesehatan.

Putusan Pengadilan: Berdasarkan bukti yang diajukan, hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada RA atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. RA dikenakan denda yang besar serta hukuman penjara selama dua tahun. Selain itu, hakim juga memerintahkan penyitaan semua aset digital yang terkait dengan perdagangan kosmetik ilegal tersebut.

Diskusi

Pengabdian ini diawali dengan identifikasi permasalahan yang berfokus pada maraknya penjualan produk kosmetik impor ilegal di berbagai platform online. Penjualan ilegal ini memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti risiko kesehatan bagi konsumen akibat produk yang tidak aman, kerugian bagi produsen resmi yang menjual produk berizin, serta berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak impor yang tidak dibayarkan oleh pelaku usaha ilegal. Kosmetik yang beredar tanpa izin edar resmi sering kali tidak melewati uji standar keamanan yang memadai, sehingga berpotensi mengandung bahan berbahaya bagi pengguna (Suprianto et al. 2023).

Bagi masyarakat, khususnya konsumen, edukasi difokuskan pada bahaya produk kosmetik ilegal serta pentingnya membeli produk dari sumber yang legal dan terpercaya. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih aktif melaporkan penjual produk ilegal yang ditemukan di platform online. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan risiko yang mereka hadapi dan bagaimana mereka dapat berperan dalam membantu menekan peredaran kosmetik ilegal.

Hasil dari pengabdian ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada kelompok sasaran. Di kalangan aparat penegak hukum, terjadi peningkatan keterampilan dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan jejak digital sebagai alat bukti. Aparat penegak hukum yang sebelumnya kesulitan untuk menangani kasus-kasus penjualan kosmetik ilegal melalui platform online kini lebih mampu melacak aktivitas pelaku, seperti riwayat transaksi online, komunikasi digital melalui aplikasi pesan, serta aktivitas di media sosial. Semua jejak digital ini dapat dijadikan bukti kuat untuk memperkuat dakwaan dalam proses penegakan hukum.

Sementara itu, di kalangan masyarakat, terjadi peningkatan kesadaran tentang risiko kesehatan dari penggunaan produk kosmetik ilegal dan pentingnya membeli produk yang aman dan memiliki izin edar. Masyarakat yang sebelumnya cenderung tidak peduli dengan asal-usul produk kosmetik yang mereka beli secara online, kini lebih berhati-hati dalam memilih produk dan mulai aktif melaporkan penjual yang mencurigakan. Dengan demikian, perubahan perilaku ini berperan penting dalam menekan permintaan terhadap produk ilegal, yang pada akhirnya dapat memutus rantai pasokan kosmetik ilegal di pasar.

Perubahan sosial yang terjadi sebagai dampak dari pengabdian ini terlihat pada dua sisi utama. Dari sisi penegakan hukum, aparat penegak hukum kini lebih proaktif dan terampil dalam memanfaatkan jejak digital untuk mengungkap tindak pidana, khususnya terkait penjualan produk kosmetik ilegal. Dengan keterampilan yang lebih baik dalam melacak dan mengumpulkan bukti digital, proses penyelidikan dan penindakan dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga pelaku kejahatan mendapatkan efek jera yang lebih kuat. Kemampuan aparat dalam menindak pelaku juga mengalami peningkatan, terutama dalam menangani kejahatan yang dilakukan melalui platform digital, yang sebelumnya lebih sulit diatasi.

Dari sisi masyarakat, perubahan sosial ditunjukkan melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya produk kosmetik yang legal dan aman untuk kesehatan. Kampanye edukasi yang dilakukan dalam pengabdian ini membantu masyarakat memahami bahaya produk ilegal dan memberikan mereka alat untuk berkontribusi dalam menekan peredaran produk ilegal. Masyarakat yang lebih sadar hukum ini juga menjadi lebih partisipatif dalam melaporkan aktivitas penjualan ilegal, yang pada akhirnya membantu aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

Keberhasilan pengabdian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teoretis yang relevan. Salah satunya adalah *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, serta persepsi kontrol diri (Ajzen 1991). Dalam konteks pengabdian ini, sikap masyarakat terhadap produk kosmetik ilegal diubah melalui edukasi tentang bahaya kesehatan dan risiko hukum yang mereka hadapi. Norma subjektif juga diperkuat dengan mengarahkan masyarakat untuk sadar bahwa membeli dan menjual produk ilegal merugikan baik individu maupun masyarakat secara luas. Sementara itu, persepsi kontrol diri diperkuat dengan memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki pilihan dan tanggung jawab untuk memilih produk kosmetik yang aman dan legal.

Dari perspektif penegakan hukum, teori *Digital Evidence* memberikan dasar kuat mengenai pentingnya jejak digital sebagai alat bukti. Kerr (2005) menyebutkan bahwa bukti digital seperti log aktivitas internet, metadata komunikasi elektronik, dan riwayat transaksi

digital dapat memberikan informasi berharga dalam investigasi kriminal (Kerr 2005). Dalam konteks ini, penjualan kosmetik ilegal yang dilakukan melalui platform online meninggalkan jejak digital yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan, asalkan mereka memiliki keterampilan yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data tersebut.

Kajian literatur yang mendukung pengabdian ini juga menunjukkan bahwa kejahatan digital, termasuk penjualan produk ilegal, semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Menurut laporan Interpol, kejahatan siber yang mencakup perdagangan produk palsu atau ilegal, termasuk kosmetik, menjadi tantangan utama bagi penegak hukum di berbagai negara. Laporan dari WHO juga menunjukkan bahwa banyak produk kosmetik ilegal yang beredar di pasar tidak memenuhi standar keamanan dan berpotensi berbahaya bagi konsumen (Danuri 2019; Ramadhan et al. 2022).

Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi penting dalam peningkatan kapasitas penegak hukum dan perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi praktik penjualan kosmetik ilegal. Pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum serta kampanye edukasi publik yang lebih intensif dapat menjadi langkah lanjutan yang diperlukan untuk memperkuat upaya penegakan hukum di masa depan. Melalui sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, diharapkan peredaran kosmetik ilegal dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari bahaya produk yang tidak aman.

Simpulan

Kesimpulan dari hasil dan diskusi penelitian ini adalah bahwa jejak digital memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait penjualan produk kosmetik ilegal. Dengan semakin maraknya penggunaan platform digital dalam transaksi produk kosmetik tanpa izin edar, bukti digital seperti rekam percakapan, transaksi online, dan aktivitas media sosial menjadi kunci dalam proses investigasi dan pembuktian hukum. Penggunaan jejak digital memberikan keuntungan signifikan dalam melacak dan merekonstruksi alur kejahatan, namun masih terdapat tantangan terkait otentikasi dan validitas bukti digital.

Pengabdian ini juga berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam memanfaatkan jejak digital sebagai alat bukti. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal dan cara mengenali produk legal berhasil meningkatkan kesadaran konsumen. Dampaknya adalah perubahan sosial, baik dari peningkatan keterampilan penegak hukum dalam melacak bukti digital maupun kesadaran masyarakat untuk lebih selektif dan melaporkan penjual produk ilegal.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup pentingnya peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam pengumpulan dan analisis bukti digital, serta kampanye edukasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menekan peredaran kosmetik ilegal. Sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu menurunkan angka kejahatan penjualan produk ilegal serta melindungi kesehatan masyarakat dari produk kosmetik berbahaya.

Daftar Pustaka

- Agung, Peraturan Mahkamah. 1984. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." *Proceedings of the Aristotelian Society* 84(1):31–46. doi: 10.1093/aristotelian/84.1.31.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Amzad, Muhammad, and Endrik Safudin. 2023. "Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak." *Jurnal Antologi Hukum* 3(2):317–34. doi: 10.21154/antologihukum.v3i2.2596.
- Bukit, Abigail Natalia, and Rahmi Ayunda. 2022. "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat." *Reformasi Hukum* 26(1):1–20. doi: 10.46257/jrh.v26i1.376.
- Danu, Danu Eko Agustinova, Supardi Supardi, Sutanto Tri Juni Putro Sutanto, and Riko Septiantoko Riko. 2023. "E-Services: Implementation of Digital-Based Public Services in The 4.0 Era." *Athena: Journal of Social, Culture and Society* 1(3):87–92.
- Danuri, Muhamad. 2019. "Development and Transformation of Digital Technology." *Infokam XV(II)*:116–23.
- Dasmen, Rahmat Novrianda, Ferry Kurniawan, T. Komputer, U. B. Darma, S. Inggris, and U. B. Darma. 2021. "Digital Forensik Deleted Cyber Crime Evidence Pada Pesan Instan Media Sosial." *Techno. COMCom* 20(4):527–39.
- Efendi, Erdito. 2015. *Hukum Pidana Indonesia*. Vol. 3. Sinar Grafika.
- Ginting, Budiman, Mirza Nasution, and Jelly Leviza. 2022. "Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor . 3168 / Pid . Sus / 2018 / PN MDN , Putusan Nomor 806 / Pid . Sus / 2019 / PT MDN , Dan Putusan Mahkamah Agung No." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3(2):123–30.
- Hartono, Jogiyanto. 2021. "Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1–29.
- Hehanussa, Deassy J. ..., Margie Gladies Sopacua, and Ahmad Surya. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. edited by M. H. Dr. Elan Jaelani, S.H. Bandung: Penerbit Widina.
- Huda, Syaiful, Rahmat Novrianda Dasmen, Ardiansyah Ardiansyah, Viren Pranata, and Ari Januarta. 2024. "Analisis Digital Forensik Recovery Data Pada Flashdisk Menggunakan Metode National Institute Of Justice (NIJ)." *JURNAL ILMIAH INFORMATIKA* 12(01):74–79.
- Indriyani, Masitoh. 2017. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada

- Online Marketplace System." *Justitia Jurnal Hukum* 1(2). doi: 10.30651/justitia.v1i2.1152.
- Kerr, Orin S. 2005. "Digital Evidence and the New Criminal Procedure." *Colum. L. Rev.* 105:279.
- Moeljatno, S. H. 2021. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J., and T. Surjaman. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.
- Nainggolan, Ibrahim. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Affiliator." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4(2):89–99.
- Prasetyo, Eko, and Farida Farida. 2022. "Pengaruh E-Commerce, Pengetahuan Akuntansi, Budaya Organisasi Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm." *National Multidisciplinary Sciences* 1(3):370–83.
- Putranto, Widiatmoko Adi, Astiti Nareswari, and Karomah. 2018. "Agement in Administrative ProsesPengelolaan Arsip Elektronik Dalam Proses Administrasi: Electronic Records Mans :." *Jurnal Kearsipan* 13(1):77–90.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Jalan Arya, Banjar Getas, and Gang Nurul Bahri. 2017. "Putusan Nomor 51 PK/Pid.Sus/2017."
- Ramadhan, Rizdqi Akbar, Panji Rachmat Setiawan, and Dedy Hariyadi. 2022. "Digital Forensic Investigation for Non-Volatile Memory Architecture by Hybrid Evaluation Based on ISO/IEC 27037: 2012 and NIST SP800-86 Framework." *IT Journal Research and Development* 6(2):162–68.
- Setiani, Dwi Ayu, and Dini Gandini Purbaningrum. 2023. "EFEKTIVITAS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN OBAT-OBAT TERTENTU (OOT) DI KABUPATEN TANGERANG." *PENTAHHELIX* 1(2):103–14.
- Suprianto, Nur Putri, Kartini Malarangan, and Awaliah Awaliah. 2023. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT." *Tadulako Master Law Journal* 6(2):209–19.
- Wibisono, Claressia Sirikiet, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2(2):125–46.
- Zhafran Rahman, Muhammad, Hafrida Hafrida, and Mohamad Rafiq. 2022. "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3(1):1–14. doi: 10.22437/pampas.v3i1.17673.